

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Desa tidak semata-mata berfungsi sebagai unit administrasi terkecil, melainkan juga memiliki hak asal-usul untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Hak tersebut menjadi dasar bagi desa dalam menjalankan kewenangan lokal yang disesuaikan dengan nilai-nilai, tradisi, serta kebutuhan masyarakat Mustangin & Rani (2020). Oleh karena itu, desa perlu dilindungi, diperkuat, dan diarahkan agar dapat menjadi entitas yang tangguh, mandiri, demokratis, serta berdaya saing. Desa yang kuat akan mengambil peran aktif dalam merealisasikan tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwilingga & Wiguna (2020) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, menunjukkan bahwa tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah mencerminkan akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat juga dilibatkan secara aktif dalam proses musyawarah desa, sehingga memperkuat prinsip partisipatif. Namun demikian, penelitian ini mengidentifikasi hambatan utama berupa keterlambatan pada tahap pelaksanaan, khususnya dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen. Kendala ini berdampak pada keterlambatan tahap-tahap berikutnya, yaitu penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga menjadi faktor penghambat. Oleh sebab itu, meskipun prinsip akuntabilitas telah diimplementasikan, diperlukan pembinaan, pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan desa dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan tepat waktu.

Keuangan desa merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan pemerintahan desa, sebab dari sumber inilah seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat dijalankan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendapatan desa bersumber dari berbagai pos, salah satunya adalah Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat desa sebagai entitas pembangunan yang mandiri sekaligus mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pemanfaatan Dana Desa lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup warga desa agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Selain Dana Desa, desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

ADD dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Fungsi ADD tidak kalah penting dibandingkan Dana Desa, karena dana ini lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin pemerintahan desa, termasuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya ADD, desa memperoleh jaminan keberlanjutan dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari tanpa bergantung sepenuhnya pada pendapatan asli desa yang cenderung terbatas. Sinergi antara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa inilah yang menciptakan fondasi keuangan desa yang kokoh. Dana yang diperoleh oleh desa tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik dan dalam penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan supaya tidak terjadi penyelewengan, sehingga peran perangkat desa sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa (Andriani dkk 2022).

Sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis meluncurkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa (Bermaruah, Maju, Sejahtera). Program ini diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam mengejar laju

proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, Pemerintah memberikan dana yang besar kepada Desa dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan.

Berdasarkan penelitian oleh Hakim & Rianto (2024) yang berjudul Optimalisasi Peran Pendamping Desa Lokal Dalam Pelaksanaan Program Bermasa di Kabupaten Bengkalis, ditemukan bahwa optimalisasi peran pendamping desa lokal sangat krusial dalam pelaksanaan Program Bermasa di Kabupaten Bengkalis, yang merupakan program bantuan keuangan khusus sebesar Rp1 miliar per desa. Peran pendamping desa tidak terbatas pada pengawasan dana semata, melainkan mencakup pendampingan menyeluruh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Pendamping diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat serta menciptakan sinergi dengan pemerintah desa guna mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Selain itu, pendamping desa memiliki tanggung jawab untuk mengurangi potensi penyimpangan serta mencegah pelaksanaan program yang bersifat seremonial semata. Melalui fungsi monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, pendamping dapat memberikan masukan langsung terkait kelemahan teknis maupun administratif yang ditemukan di lapangan. Peran ini sangat penting agar dana bantuan khusus tidak hanya digunakan secara optimal, tetapi juga memberikan dampak sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa.

Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan komitmen Pemkab Bengkalis dalam memberikan bantuan keuangan untuk membiayai program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Program Desa Bermasa sebagai acuan pelaksanaan bantuan keuangan khusus serta menetapkan 8 (delapan) indikator unggulan yang memberikan panduan sekaligus ukuran yang jelas bagi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Bermasa sebesar Rp1 miliar setiap tahunnya. Bantuan Keuangan Khusus Program Desa Bermasa dalam postur APBD masuk pada Akun Belanja Transfer, anggaran ini di alokasikan khusus dalam APBD Kabupaten Bengkalis sebagai implemnetasi program-program unggulan daerah dari indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Siak Kecil merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bukit Batu dengan pusat pemerintahan di Lubuk Muda, yang merupakan buah dari perjuangan berbagai elemen masyarakat. Penduduk Kecamatan Siak Kecil umumnya terdiri dari beragam suku pendatang yang datang dari waktu ke waktu. Keragaman ini dapat dijumpai hampir di setiap desa. Suku Melayu tersebar di desadesa seperti Lubuk Muda, Lubuk Gaung, Tanjung Datuk, Lubuk Garam, Langkat, serta Sungai Nibung. Suku Jawa, Minangkabau, Batak, Tionghoa, dan suku-suku lain juga datang ke Kabupaten Bengkalis pada berbagai periode seiring dengan perkembangan kecamatan ini. Penduduk asli Kecamatan Siak Kecil terdiri dari Suku Melayu asli yang diduga berasal dari Gasib Lama Kabupaten Siak saat ini. Kecamatan ini memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Desa Lubuk Muda dan paling rendah di Desa Lubuk Gaung. Pada awal pembentukannya pada tahun 2003, Kecamatan Siak Kecil terdiri dari 13 desa dan kemudian bertambah menjadi 17 desa melalui pemekaran pada tahun 2012. Kecamatan Siak Kecil merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang menerima alokasi Dana Bergulir untuk pembangunan desa. Dengan karakteristik geografis berupa wilayah perbukitan dan pesisir serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperbaiki layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Berdasarkan penelitian Nurhazana & Ramodhani (2023) berjudul *Menelaah Implementasi Program Hibah BERMASA untuk Pembangunan Desa*. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan desa tidak lepas dari peran perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa yaitu Perangkat desa, berdasarkan UU Desa, pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa kedudukan perangkat desa adalah "pembantu" kepala desa dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan serta tahapan perencanaan pembangunan desa atau infrastruktur desa dimulai dari Musyawarah Desa (musdus), Musyawarah Desa (musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dimana pemerintah desa melaksanakan musdus dengan tujuan untuk menampung semua usulan prioritas yang ada di lokal, sehingga pelaksanaan musdes tidak berbelit-belit karena setiap dusun sudah menentukan prioritas masing-masing dusun, sehingga memudahkan dalam

menentukan prioritas desa yang akan disusun dalam RKPDesa. Selain itu, keberhasilan implementasi Program Hibah BERMASA juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan komitmen perangkat desa dalam menjalankan setiap tahapan pembangunan desa secara partisipatif dan akuntabel. Perangkat desa berperan sebagai penghubung antara kepala desa dan masyarakat, khususnya dalam mengoordinasikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan pembangunan. Melalui keterlibatan aktif dalam musdus, musdes, dan Musrenbangdes, perangkat desa tidak hanya bertugas mengadministrasikan hasil musyawarah, tetapi juga memastikan bahwa usulan yang disepakati benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan desa. Dengan demikian, sinergi antara kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat menjadi kunci dalam optimalisasi pemanfaatan dana hibah BERMASA agar pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kesesuaian Program Desa Bermasa Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus di Kecamatan Siak Kecil”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa di Desa Kecamatan Siak Kecil?
2. Apa saja faktor penghambat pada Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa di Desa Kecamatan Siak Kecil?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan diadakan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa di Desa Kecamatan Siak Kecil.

2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa di Desa Kecamatan Siak Kecil.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memperoleh langsung pengalaman dalam pengelolaan Program Desa Bermasa dalam bantuan keuangan khusus pada Desa Mandiri di Kecamatan Siak Kecil.

- b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan teori dari kebijakan sebagai bahan perbandingan untuk menganalisis kesesuaian atau efektivitas Program Desa Bermasa.

1. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam proses pengelolaan bantuan keuangan khusus dalam Program Desa Bermasa.

- b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi dosen dan mahasiswa dalam memahami praktik pengelolaan keuangan publik di tingkat desa, terutama yang berkaitan dengan implementasi program pemerintah daerah.

1.5 Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini membahas mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan yang fokus pada 8 Desa meliputi Desa Langkat IDM 0,89, Desa Sepotong IDM 0,84, Desa Sungai Siput IDM 0,85, Desa Lubuk Muda IDM 0,86, Desa Tanjung Belit IDM 0,87, Desa Sadar Jaya IDM 0,89, Desa Liang Banir IDM 0,89, dan Desa Tanjung Datuk IDM 0,86 dengan kategori Desa Mandiri di Kecamatan Siak Kecil.